



Rumah Sakit Mata Undaan

Jl. Undaan Kulon 19, SURABAYA - 60274
Telp. (031) 5343806 - 5319619 Fax. (031) 5317503

01-12-2009

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN CLEANING SERVICE RUMAH SAKIT MATA UNDAAN.

Nomor : 273 /RSMU/SP/XII/2009
Tanggal : 1 Desember 2009

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. HERMINIATI HB, MARS : Selaku Direktur Pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dalam hal ini bertindak mewakili Rumah Sakit Mata Undaan alamat Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Ny. MARIA ZULCHA : Direktur CV. Hasana Bhakti alamat Jl. Sidosermo Selatan III-5 Surabaya dalam hal ini bertindak dan atas nama Jabatannya selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan telah membuat Perjanjian dalam pekerjaan :
" CLEANING SERVICE " sesuai dengan :

Dengan ini menyatakan telah membuat Perpanjangan Surat Perjanjian dalam pekerjaan :
" CLEANING SERVICE " sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1. TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan CLEANING SERVICE di Rumah Sakit Mata Undaan.

Pasal 2. DASAR PEKERJAAN

Pembersihan termasuk Kipas Angin, Lantai, Pintu, Jendela, Kaca, Badukan, Pembersihan Plafond dari sarang laba-laba (kluwung)

No.	Nama Ruang	Luas Lantai
1	Selasar Asrama Baru eks Selasar Kelas IIA (termasuk kamar mandi asrama baru)	82.76 m2
2	Ruang Prothesa.	15.00 m2
3	Kamar Obat Kelas B/C (termasuk Kamar Mandi dibelakangnya)	32.00 m2
4	Ruang Kelas III B/C (termasuk kamar mandi)	105.98 m2



Rumah Sakit Mata Undaan

Jl. Undaan Kulon 19, SURABAYA - 60274
Telp. (031) 5343806 - 5319619 Fax. (031) 5317503

5	Sebagian Ruang OK (Rg Tunggu Pasien depan OK dan kamar mandi)	95.40	m2
6	Rg. Rekam Medik (termasuk loket & kamar mandi)	80.00	m2
7	Rg. Poliklinik I-III (termasuk Rg. Tunggu, Kantin Poliklinik, Apotik & Rg Ka.Rawat Jalan)	274.14	m2
8	Rg. Optik (termasuk Rg. Tunggu Optik)	30.37	m2
9	Rg. Gudang Obat + Rg. Ka. Instalasi Farmasi	76.54	m2
10	Rg. SIRS.	29.16	m2
11	Kamar Mandi Belakang Rg. Praktek dr MB.	3.60	m2
12	Rg. DM, Praktek dr.Bambang & dr.Suharyoto	61.28	m2
13	Seluruh Selasar bagian dalam RS (bangunan lama)	276.97	m2
14	Selasar Asrama lama, Rg. Personalia, Rg.Marketing + Ka.Keperawatan, Rg.Perpustakaan, Rg.Komite Medik, Rg.P4M (termasuk Kamar Mandi)	179.34	m2
JUMLAH LUAS LANTAI		1,342.54	m2

Khusus Cleaning selasar dalam dan Ruang Klas III.A, III.B, dilakukan 3 (tiga) kali yaitu Pukul 06.00, Pukul 12.00 dan Pukul 17.00 dan ada petugas yang menjaga kebersihan setiap saat

Pasal 3.

HARGA BORONGAN

Jumlah harga Borongan untuk pekerjaan tersebut dalam pasal 1 adalah : sebesar Rp. 8,889,000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah.) untuk setiap bulan pelaksanaan, Jumlah harga borongan tersebut termasuk pajak-pajak dan pengadaan bahan, peralatan dan tenaga kerja sesuai dengan UMK yang berlaku dengan 1 (satu) orang pengawas yang berpengalaman sebagai pengawas minimal 5 (lima) tahun, dan bersifat mengikat kedua belah pihak, kecuali apabila terjadi :

1. Kebijakan Pemerintah dibidang Moneter
2. Kebijakan Pemerintah dibidang Perburuhan.

Pasal 4.

PERATURAN PEMBAYARAN

Pembayaran akan diberikan setiap bulan pelaksanaan dan dibayarkan pada akhir bulan pelaksanaan, dengan melampirkan bukti pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 5.1. Pelaksanaan pekerjaan Cleaning Service ini selama 12 (dua belas) bulan pelaksanaan dan dimulai pada tanggal 1 Desember 2009 dan berakhir tanggal 30 Nopember 2010
- 5.2. Waktu Pelaksanaan Perawatan Rutin dilaksanakan 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu mulai jam 06.00 s/d 17.00
- 5.3. Waktu Pelaksanaan General Cleaning dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan.



Rumah Sakit Mata Undaan

Jl. Undaan Kulon 19, SURABAYA - 60274

Telp. (031) 5343806 - 5319619 Fax. (031) 5317503

Pasal 6.

DENDA KELALAIAN

- 6.1. Jika PIHAK KEDUA setelah mendapat peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan kewajibannya atas dasar perintah dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1⁰/₁₀₀. (satu perseribu) untuk setiap sanksi, sampai setinggi-tingginya sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Kontrak.
- 6.2. PIHAK KEDUA selain mendapatkan sanksi seperti tersebut pada ayat diatas, tetap diwajibkan menyelesaikan pekerjaannya.

Pasal 7.

PERUBAHAN-PERUBAHAN

Apabila terjadi perubahan-perubahan yang bersangkutan dengan pekerjaan seperti pada pasal 1 & 3 diatas, akan diatur dalam Surat Perjanjian Tambahan (ADDENDUM) dan pelaksanaannya setelah mendapat Surat Perintah dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8.

PERSELISIHAN

- 8.1. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Arbitrage, yang terdiri dari seorang wakil PIHAK PERTAMA dan seorang wakil PIHAK KEDUA serta seorang wakil yang dipilih oleh kedua belah pihak, akan diselesaikan serta diputuskan melalui Pengadilan Negeri.
- 8.2. Kedua belah pihak telah memilih kedudukan di Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 9.

KEADAAN MEMAKSA

- 9.1 Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah Bencana Alam seperti : Banjir, Gempa Bumi, Angin Topan, Kebakaran, Mobilisasi, Pemogokan, Wabah/Epidemi, Perang, Blokade, Revolusi, Huru hara, Peraturan/Tindakan Pemerintah dalam bidang Moneter serta sebab-sebab lain diluar kemampuan manusia.
- 9.2 Jika terjadi keadaan memaksa seperti pada ayat tersebut diatas, PIHAK KEDUA harus menyampaikan laporan kepada PIHAK KESATU secara tertulis yang harus diterima oleh PIHAK KESATU dalam waktu 2 x 24 jam dan disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga bila keadaan memaksa tersebut telah berakhir.
- 9.3 Jika dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan memaksa tersebut, PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap telah menyetujui keadaan memaksa tersebut.

Pasal 10.

RISIKO

- 10.1. Jika sebagian atau seluruhnya bahan-bahan atau peralatan yang disediakan dan telah dilaporkan sebelumnya secara tertulis kepada PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA musnah diluar kesalahan kedua belah pihak (akibat keadaan memaksa seperti pada



Rumah Sakit Mata Undaan

Jl. Undaan Kulon 19, SURABAYA - 60274

Telp. (031) 5343806 - 5319619 Fax. (031) 5317503

pasal 9), maka segala kerugian yang timbul akibat keadaan itu akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, apabila PIHAK KESATU menerima/menyetujui keadaan memaksa yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.

- 10.2. Bilamana selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan ini menimbulkan kerugian bagi PIHAK KETIGA (orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya atas perjanjian ini), maka segala kerugian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 11.

PENUTUP

- 11.1. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama kuatnya dan masing-masing dibuat diatas materai secukupnya dan dinyatakan sah setelah ditanda tangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Untuk keperluan Administrasi dibuat tindasan rangkap 2 (Dua).
- 11.2. Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Surabaya pada hari bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA,
CV. HASANA BHAKTI



Ny. MARIA ZULCHA.
Direktur

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS.
Direktur